

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh, sebagaimana Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”(Rūm: 21).²

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 9.

² Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta:Pustaka Al-Sofwa, 2005), 19.

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.³

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam satu bab yaitu bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih yang bunyinya sebagai berikut:⁴

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa seorang suami maupun istri yang mencintai istri ataupun suaminya dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik masing-masing.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, Ui-Press, 1986), 73.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), 164-165.

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada

lahir dan batin yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kata nafkah yang berasal dari kata infaq dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.⁵ Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama syi’ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat...*,165.

⁶ Ibid, 166.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut.⁷ Hal yang telah disepakati oleh ulama yakni kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, dan papan.

Terkadang antara suami istri masih lalai terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur sedemikian rupa agar masing-masing pihak menyadarinya tentang hal itu. Dalam hal ini laki-laki kadang sering lalai terhadap haknya mengenai nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya. Terkadang suami seandainya memberikan nafkah kepada istrinya tanpa memikirkan seberapa banyak biaya hidup yang harus dijalani dan dikeluarkan, lebih-lebih ketika sudah dikaruniai anak. Maka hak dan kewajiban seorang suami itu akan semakin banyak.

Dalam KHI pasal 80 ayat 2 disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :⁸

- a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Ketika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut istri cenderung untuk mengajukan gugat cerai karena suami sudah tidak menafkahnya lagi. Hal ini dikarenakan suami tidak sadar akan tanggung

⁷ Ibid, 169.

⁸Moh.IdrisRamulyo, *HukumPerkawinan Islam*, (Jakarta: BumiAksara, 1999,) 89

jawabnya. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, banyak dari mereka yang mengajukan gugatan nafkah. Baik nafkah yang belum terpenuhi ketika masa perkawinan maupun nafkah pada masa yang akan datang.

Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat terjadi penggabungan gugatan dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, didasarkan pada patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG, apabila gugatan tentang itu tidak digabung dengangugat cerai talak atau cerai gugat.⁹ Dalam perkara gugatan nafkah sering kali terjadi penggabungan gugatan dengan cerai gugat serta pihak dari tergugat tidak menghadiri persidangan. Untuk itu dalam hal ini hakim menggunakan wewenangnya memutuskan perkara dalam hal gugatan nafkah dengan putusan *verstek*.

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).¹⁰

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Dan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 213.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 381-382.

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Hal ini juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Tahun 1964 tentang putusan *verstek*. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan *verstek*.

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180(1) HIR.¹¹

Dan dalam hal ini sangat sulit bagi hakim untuk memaksakan dan mengharapkan agar perkawinan yang ada dapat menjadi seperti yang dicita-citakan. Satu-satunya sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban suami istri, hanyalah bila hakim memutuskan perceraian. Di dalam hal ini ketentuan melalui putusan hakim harus benar-benar didasarkan pada keadaan dan proses memaksa dan diatur oleh undang-undang. Terkadang

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 100.

hakim dalam memutuskan perkara kurang teliti sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Mengenai perkara ini Pengadilan Agama Malang telah memutuskan perkara pada tahun 2013 tentang gugatan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* dengan no putusan 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg yakni antara penggugat dan tergugat, yang mana penggugat mengajukan gugatan atas kelalaian kewajibannya kepada tergugat, sebab tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap penggugat karena tergugat bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangganya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama.

Tentang hukumnya, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, ketidakhadiran tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara patut tersebut tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini diputus tanpa adanya penggugat. Penggugat di muka sidang menyatakan pada maksud gugatannya untuk menggugat suaminya atas kelalaian kewajibannya sebagai suami, terhadap istri dan anak-anaknya, sedang tergugat karena tidak hadir tidak dapat didengar keterangannya. Dalam hal ini penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah minimal

Rp.500.000,00 setiap bulan dan untuk anak-anaknya minimal Rp.500.000,00 setiap bulan.

Bahwasannya terhadap petitum yang disebutkan oleh penggugat di dalilkan bahwa penggugat layak menuntut uang nafkah untuk kebutuhan masa depan, yang mana nafkah adalah salah satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada keluarganya. Dalam hal ini hakim menilai bahwa tuntutan tersebut patut di kabulkan walaupun penggugat dan tergugat belum bercerai. Selain itu mengenai petitum tentang nafkah yang akan datang bagi kedua anak tergugat dan penggugat hakim memutuskan nafkah yang akan datang Rp.500.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dalam hal ini tidak ada perceraian ketika terjadi suatu tuntutan tentang nafkah akan tetapi hakim dalam putusan ini mengabulkan gugatan tentang nafkah yang akan datang tanpa adanya perceraian dan diputus secara *verstek*.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang mengabulkan gugatan nafkah yang akan datang tanpa adanya gugat cerai dalam putusan *verstek* yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Malang. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami. Maka istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan tentang kelalaian terhadap kewajiban suami meskipun tidak adanya perceraian diantara kedua belah pihak.

Berawal dari latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Nafkah Tanpa Adanya Perceraian Dalam Putusan *Verstek*** (Studi Putusan No.0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan *verstek*.
3. Kelalaian atas kewajiban nafkah oleh suami.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*.
2. Analisis yuridis terhadap tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*?

D. Kajian Pustaka

Kewajiban suami menafkahi keluarganya adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nafkah tersebut terbagi dalam dua bentuk yaitu, nafkah kepada istri dan nafkah kepada anak, sedangkan kadarnya tergantung pada kemampuan suami. Kemudian kadar kemampuan tersebut banyak dijadikan alasan oleh suami untuk melanggar kewajiban dalam hal menafkahi keluarga. Kemudian menjadi permasalahan yang mengundang keinginan para peneliti untuk meneliti dan menuliskan hasil penelitiannya dalam sebuah karya ilmiah.

Karya-karya tulis yang berkaitan dengan nafkah memiliki bentuk yang beragam. Ada yang membahas tentang nafkah secara umum, nafkah *'iddah*, tentang nafkah *madfiah*, dan ada juga yang membahas tentang perkara yang diajukan kepada pengadilan, dan sebagainya.

Skripsi ini akan mencantumkan beberapa skripsi sebelumnya, untuk dijadikan acuan dan perbandingan yang bertujuan mencari perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Beberapa skripsi yang membahas tentang nafkah, yaitu:

1. Dede Rahwandi Harahap menulis sebuah skripsi pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0602/Pdt.G/2009/PA.Pas. tentang gugatan istri atas kelalaian suami menafkahi keluarganya di luar perceraian. Skripsi ini menjelaskan tentang gugatan istri terhadap suami tanpa adanya perceraian karena telah melalaikan kewajibannya untuk

menafkahi keluarganya. Adapun terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Dede Rahwandi dengan skripsi yang saya tulis yaitu pada putusan yang saya teliti gugatan yang berkenaan dengan nafkah yang akan datang telah diterima oleh hakim. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh saudara Dede terdapat penolakan gugatan nafkah yang akan datang oleh majelis hakim.

2. Vivi Re Agustina memfokuskan penelitiannya tahun 2005 tentang penyelesaian kasus nafkah terutang di Pengadilan Agama Malang dan dirumuskan dalam sebuah judul “Gugatan Nafkah Terhutang Dan Penyelesaian Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang Tahun 2003” dalam skripsinya Vivi Re Agustina memberi penjelasan tentang nafkah terutang yang digugat bersamaan dengan gugatan cerai, kemudian meneliti alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Hanik Nurul Arofah menulis sebuah skripsi pada tahun 2004 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang penolakan Gugatan Kompensasi Materil atas Nafkah Batin Tanpa Gugatan Cerai di PA Gresik” dalam skripsi ini Hanik Nurul Arofah mencoba memberi pemahaman tentang kompensasi materil atas nafkah batin, kemudian mencoba menggali alasan dan dasar hukum yang di gunakan hakim Pengadilan Agama Gresik menolak ggugatan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap putusan majelis hakim tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan mengenai dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Malang.
- b. Dapat memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹² tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* dan dalam hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang.

Tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian adalah gugatan yang dilakukan istri terhadap suami tentang kelalaian suami menafkahi keluarganya tanpa adanya gugatan perceraian. Putusan *verstek* adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap putusan hakim.¹³ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang untuk mengkaji putusan tentang dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Berkas putusan tentang dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*.

¹² Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta :Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 47.

- b. Data hasil wawancara dengan 2 Majelis Hakim dan 1 Panitera Pengadilan Agama Malang.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, di antaranya:

- 1) Melalui berkas putusan cerai gugat tentang dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Malang dan wawancara mengenai putusan cerai gugat.
- 2) Hasil wawancara dengan Majelis Hakim dan 1 panitera yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan Agama Malang No.0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

- 1) M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005).

- 2) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, (Sinar Grafika, 2004).
 - 3) Kmpilasi hukum islam.
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* No. 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim yaitu hakim yang menangani perkara tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*. Dalam wawancara ini penulis menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur.

4. Teknis Analisa Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan di lapangan tidak berjalan seiringan. Artinya setelah mengetahui gambaran proses beracara hingga dijatuhkan putusan hakim tentang dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*, kemudian penulis

menganalisis apakah dalam pelaksanaan telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada, khususnya hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan agama.

b. Analisis Deduktif

Yaitu penulis memaparkan permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus. Maksudnya tahap ini, peneliti akan menganalisis tentang dikabulkannya tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek*, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub subbab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang memaparkan tentang hak dan kewajiban suami istri meliputi pengertian hak dan kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban suami istri, tentang nafkah meliputi pengertian

nafkah, macam-macam nafkah, tentang *verstek* meliputi pengertian putusan *verstek*, perkara yang dinyatakan putusan *verstek*.

Bab ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang PA Malang, putusan PA Malang No.0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan tentang pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan nafkah dalam putusan *verstek*.

Bab keempat, merupakan analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian dalam putusan *verstek* No.0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.